



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR: 8 /HK.03.1/1117//2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hokum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemlihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;

c. bahwa...

- c. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 /HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab /XI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Pembina dan Tim Teknis;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAHTENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel transparan, efektif dan efisien.
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Independen...

Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada Anggaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum dan SDM.



Radyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 8 /HK.03.1/1117/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khairul Akhyar, S.E	Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah	Ketua Pembina
2.	Yusrijal Faini, S.H.,M.H	Wakil Ketua Kabupaten Bener Meriah	Pembina
3.	Hasanah, S.H	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
4.	Juhprianda, S.Sos	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
5.	Mahyuzar, S.T	Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah	Pembina
6.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Bener Meriah
Pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubag Hukum dan SDM.



Radiyanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 8 /HK.03.1/1117/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Radiyanto, S.I.P	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Muhammad Karim, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Tiwi Mardiana, S.H	Tenaga Pendukung	Anggota Operator/Redaksi

Ditetapkan di Bener Meriah
Pada tanggal 18 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum dan SDM.

